

MELAWAN KORUPSI (BIOGRAFI POLITIK UMAR IBN ABD AL-AZIZ)*

Oleh: M. Abdul Karim**

Abstract

Umar ibn Abd al-Aziz was a great leader throughout Islamic History. He gave an outstanding role in Umayyad Dynasty. He was differ from some of his corrupted, unkind, and injustice predecessors. This Caliph which called, Umar the Second used to choose popular policy that touch the people around him. This legendary leader in Islamic History has many attractive historical evidences provoke researchers to make further studies about him. He based his policies on al-Qur'an and Sunnah. Umar II was caring and treating his people with just (justice), in another angle he also his strict forward attitude toward corrupted officials and those who violate Allah's rules. This study reveilled variety of political decisions which was made by Umar ibn Abd al-Aziz during his leadership. Based on variety of sources, the article can find in political decisions of Umar II an example to be followed by moslem leaders nowadays and those who who are in the future as well.

مستخلص

يعتبر عمر بن عبد العزيز، عن حق، أحد أعظم القادة عبر التاريخ الإسلامي من خلال دوره المحوري خلال فترة الخلافة الأموية. لقد مثل عمر بن عبد العزيز حالة جد مختلفة عن سابقيه من الخلفاء الذين عرف بعضهم بالجور والفساد. لقد كان ذلك الخليفة، الذي كان ينادى بعمر الثاني، يرسم من السياسات العامة ما يمس قلوب الناس من حوله. هذا، وتحفل السيرة الذاتية لذلك الخليفة بالأدلة التاريخية

* Tulisan ini merupakan intisari dari penelitian individual dengan judul "Teologi Anti Korupsi" yang diajukan pada Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2006.

** Dosen Fak. Adab IAIN Sunan Kalijaga. Email: abdulkarim@yahoo.com

على مقاومته للفساد الإداري؛ تلك الأدلة التي يفترض أن تحت الباحثين على القيام بدراسات أكثر عنه. لقد أرسى الخليفة عمر الثاني دعائم سياساته على أساس متين من القرآن والسنة، كما عرف عنه معاملته العادلة الرحيمة لرعيته، إلى جانب شدته على من يخالف قوانين العدالة والرحمة الإلهيين. تحاول هذه المقالة إزاحة الستار التاريخي عن تشكيلة من قراراته السياسية التي اتخذها على مدار فترة خلافته القصيرة. واعتماداً على دراسة تلك التشكيلة، رأت المقالة فيها مثلاً ينبغي أن يحتذي به القادة المسلمون في الحاضر والمستقبل على حد سواء.

Keywords: kebijakan ekonomi, sistem pemerintahan, kesejahteraan, dan keadilan.

A. Pendahuluan

Berpindahnya pusat kekuasaan Islam dari Madinah ke Damaskus diikuti dengan berubahnya corak pemerintahan dari kekhalifahan menjadi kerajaan. Setelah berkuasa, Bani Umayyah tidak menghendaki kekuasaan itu berpindah dari tangan mereka. Mereka menganggap kekuasaan itu sebagai milik keluarga dan diwarisi secara turun-temurun dari seorang ayah kepada anak atau dari seorang kepada anggota keluarganya yang dekat. Kekayaan negara tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan rakyat, tetapi justru sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan tegaknya Dinasti Umayyah dan kemewahan keluarga istana.

Umar ibn Abd al-Aziz yang terkenal dengan predikat Umar II merupakan perkecualian dari para penguasa Umayyah. Kalau sebagian khalifah sebelumnya menduduki jabatan kekhalifahan untuk tujuan-tujuan keduniaan tanpa didasari semangat untuk membahagiakan rakyat serta mencapai kebahagiaan abadi di akhirat. Umar II memberanikan diri untuk menduduki jabatan tersebut karena orang banyak tidak menghendaki agar orang lain tidak menduduki jabatan itu. Ia tidak pernah berambisi untuk menguasai jabatan tersebut sama sekali, bahkan kalau bisa ia ingin melepaskannya, karena sadar bahwa kedudukan atau jabatan kekhalifahan pada hakekatnya bukanlah kenikmatan, tetapi tanggung jawab. Dengan jabatan itu ia harus berdiri di tengah antara keluarga pejabat yang sudah berkecukupan dan rakyat yang

menderita karena hak mereka dirampas dan harus menyampaikan hak-hak orang-orang banyak yang menjadi tanggung jawabnya.¹

Barangkali dapat dikatakan bahwa salah satu sebab mengapa ia mempunyai sikap yang sangat berbeda dengan para pendahulunya terhadap kekhalifahan, ialah hubungan nasabnya dengan Umar ibn Khattab. Ibu Umar II adalah Ummu ‘Âshim binti ‘Âshim ibn Umar ibn Khattab.² Umat Islam memperbandingkannya dengan kakek buyutnya, Umar I yang terkenal dalam sejarah dengan keadilannya.

B. Biografi Singkat

Hasan Ibrahim Hasan menjelaskan bahwa Umar bin Abd al-Aziz lahir di Hulwan ketika ayahnya yang bernama Abd al-Aziz menjabat gubernur Mesir.³ Masa mudanya dihabiskan di sana dengan serba mewah. Walaupun di tubuhnya mengalir darah biru dan sebagai pangeran, akan tetapi keadaan kemewahan ini ia tutupi oleh sinar kesalehan, ilmu keagamaan, dan kecerdasan, serta kehidupan yang sangat sederhana. Setelah ayahnya wafat tahun 704 M, ia menikah dengan Fatimah binti Abd al-Malik ibn Marwan.

Umar II adalah seorang pribadi yang saleh, terpelajar, yang berusaha menutupi sejarah tinta hitam dari para pendahulunya yang dinilai sangat peka terhadap suku mereka, lalim, dan sikap mereka terhadap *mawali* (orang-orang non-Arab muslim) sangat tidak adil, terutama Berber di Afrika yang dipandang sebelah mata. Mereka merasa bawah para pendahulu Umar ini memberlakukan aturan-aturan terhadap mereka yang sangat tidak manusiawi seperti dilukiskan al-Mas’udi, al-Ya’qubi, dan al-Fida: “apabila orang-orang (Berber) melahirkan bayi, Pemerintah Umayyah memperlakukan *jiyyah* khusus atas bayi itu, padahal zaman Nabi dan *al-Khulafâ al-Râsyidûn*, pajak tersebut hanya dikenakan kepada laki-laki non-muslim dewasa.⁴

¹ K. Ali, *Islamier Itibash*, (Dhaka: Ali Publication, 1976), hal. 390-91, M. A. Shaban, *Sejarah Islam Dalam Penafsiran Baru 600-750*, terj. Machnun Husein, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal.194-95 dan Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam I*, terj. Mughtar Yahya dan Sanusi Latif, (Jakarta: Djemba- tan, 1971), Cet. II, hal. 65.

² Muhammad al-Khudlari. Beg, *Muhâdlârat Târikh al-Umam al-Islâmîyah*, (Kairo: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubrâ, 1976), Jilid II, hal.180.

³ Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, terj. Djahdan Humam, (Yogyakarta: Kota Kembang, 1989), hal. 95.

⁴ Shaikh Muhammad Lutfar Rahman, *Islam*, (Dhaka: Bangla Academy, 1977).

Tidak jarang pula Umar dimintai bantuan dan suaka politik oleh orang-orang Iraq yang tertindas dari kelaliman Hajaj ibn Yusuf. Umar membela mereka, maka Hajaj minta para pembangkang yang diberi suaka politik oleh Umar II, harus dipulangkan. Karena hal ini tidak ditanggapinya, dan juga atas permintaan Hajaj, al-Walid I memecatnya. Di samping itu ia menggagalkannya rencana Hajaj agar Khalifah membatalkan wasiat Abd al-Malik, yaitu; “sesudah al-Walid I, Sulaiman ibn Abd al-Malik menjadi putra mahkota”.⁵ Barangkali inilah salah satu faktor dan sekaligus sebagai balas jasa untuk Umar II yang membela Sulaiman, ketika al-Walid I memaksa dalam pertemuan rahasia antara khalifah dengan ketiga orang Gubernur Jendral, di mana Umar II menolak untuk mengkhianati sorang yang kepadanya memberikan sumpah setia % saat menjabat sebagai Gubernur semasa Abd al-Malik selama 7 tahun% menjelang Khalifah Sulaiman wafat, Sulaiman meninggalkan wasiat tertulis yang menetapkan Umar II sebagai penggantinya.⁶

Semula Umar II dengan tegas menolak jabatan kekhalifahan yang ditunjuk oleh pendahulunya, Khalifah Sulaiman. Karena terus didesak oleh kaum muslim, akhirnya menerima amanah umat. Pada umumnya, orang yang baru menerima anugrah jabatan akan mengucapkan alhamdulillah, sebagai anugrah Tuhan; Umar II justru sebaliknya, ia mengucap *inna lillabi wa inna ilaihi raji’an*, seperti orang yang ditimpa musibah.

Setelah menjadi Khalifah, Umar II segera menyerahkan kekayaan ke kas negara, termasuk kekayaan pribadi ibu negara yaitu Fatimah binti Abd al-Malik yang mendapat pemberian dari ayahnya. Di dalamnya terdapat kalung emas yang bernilai 10.000 dinar. Khalifah beralasan bahwa selama seluruh wanita negeri ini belum memiliki kemampuan memakai seharga kalung emas yang dimiliki ibu negara, maka tidak layak baginya untuk memakainya.⁷

Sebagai kepala Negara yang saleh, Umar II selalu musyawarah dengan para sahabat Nabi yang masih hidup dan para ulama yang saleh pula dalam hal memutuskan sesuatu supaya tidak menyimpang dari pokok ajaran Islam (al-Qur’an dan al-Hadis) dan tidak merugikan masyarakat. Hal yang paling penting di antara semua hasil kerja Umar II yaitu, dia menyadari bahwa keluarganya wajib menjalankan pemerintahan dengan cara Islami.⁸ Ia juga mengembalikan kebun

⁵ *Ibid.* ; Reza-I-Karim, *Arab Jatir Itibash*, (Dhaka: Bangla Academy, 1972), Ibrahim Hasan, 1989, hal. 95-96; dan M. A. Shaban, 1993, hal. 171 dan 192,

⁶ Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam...*, hal. 96.

⁷ Reza-I-Karim, *Arab Jatir...*, hal. 216.

⁸ M. A. Shaban, hal. 195.

Fadak (Fidak), milik Nabi Saw. yang diperuntukkan bagi kepentingan rakyat, kepada keluarga Nabi (*abl al-bait*) yang secara pribadi telah dikuasai oleh Khalifah Marwan ibn Hakam semasa kekuasaannya. Juga menghapus pemberian laknat (mencaci-maki) terhadap Ali ibn Abi Talib dan keluarganya yang diterapkan oleh Khalifah Muawiyah dalam khutbah Jum'at.

Pada masa Umar II, golongan Khawarij tidak pernah mengganggu keamanan yang selama ini oleh para pendahulu khalifah dianggap sebagai kelompok yang membuat kekacauan dan huru-hara. Khalifah memanggil para pemuka Khawarij. Mereka menanyakan masalah jabatan kekhalifahan yang sedang diemban oleh Umar II, “siapa yang memberi wewenang kepada anda untuk menduduki jabatan kekhalifahan”? Umar II menjelaskan bahwa ia hanya berkuasa sementara, sampai rakyat memilih penggantinya yang tepat dan mampu, maka ia segera akan turun dari jabatan ini dan diserahkan kepada khalifah yang terpilih. Mendengar jawaban tersebut, mereka keluar dari istana khalifah sambil berkata “anda benar, dan kami mendukungmu”.⁹

Namun cukup disayangkan setelah kepemimpinan Umar II, paling tidak ada dua kebijakan yang tidak dilanjutkan oleh khalifah-khalifah penggantinya. *Pertama*, para penggantinya tidak ada yang meneruskan kebijakan-kebijakan populis yang manusiawi dan menyejahterakan rakyat tersebut, sehingga para khalifah pasca Umar II kembali korup dan tidak berhasil. *Kedua*, kepemimpinan Umar II terlalu longgar dan terbuka terhadap siapapun termasuk rival politik Dinasti Umayyah yakni Khawarij dan Syi'ah.

Hal inilah yang mengakibatkan gerakan bawah tanah kedua kelompok tersebut yang melatarbelakangi pendirian Dinasti Abbasiyah semakin menguat sampai pada akhirnya Dinasti Umayyah mengalami keruntuhan. Mengenai hal ini P. K. Hitti mengatakan “meskipun didasarkan atas niat yang sangat baik, kebijakan Umar tidak (berjalan dengan baik] berhasil)”.¹⁰ Setelah Umar II wafat, penggantinya, Yazid ibn Abdul Malik menyuruh istri Umar II, agar mengambil kembali kekayaannya dari kas Negara yang telah dimasukan suaminya. Namun ia menolak, karena merasa melanggar perintah suaminya. Sebagai penguasa Yazid II sangat lemah dan tidak mampu untuk menjalankan pemerintahan dengan baik. Setelah ia naik tahta, terjadi pemberontakan hampir seluruh negeri. Konflik antar suku dan ras meruypakan konflik yang paling menonjol pada masa itu. Akhirnya dalam kondisi kacau Yazid II wafat, yaitu pada tahun 724 M.

⁹ Reza-I-Karim, *Arab Jatir...*, hal. 217.

¹⁰ Hitti, Philip K., *History of The Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet, (Jakarta: Serambi, 2005), hal.273.

C. Kebijakan Politik

Umar ibn Abd al-Aziz dengan revolusinya yang agung mampu mengembalikan harmoni antara manusia dengan hukum alam serta keserasian antara umat manusia dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Itulah sesungguhnya pengertian Islam yang dibawa oleh semua Rasul. Karena makna Islam adalah penyerahan jiwa dan eksistensi manusia secara total kepada Sang Pencipta dan undang-undang-Nya. Atau dengan kata lain, leburnya manusia di dalam *sunnah* yang menggerakkan alam semesta kepada tujuannya, ikut dalam perjalanan yang abadi yang bergerak di jalur kebenaran dan keadilan.¹¹

Benda-benda mati, hewan dipaksa untuk mengikuti *sunnah* dan menyatu di dalam perjalanan alam ini, sedang manusia tidak dipaksa, tapi diberi akal dan kehendak. Dengan itu ia dapat berpadu dengan *sunnatullah* atau menentanginya.¹² Titik awal dari suatu revolusi yang terjadi di atas panggung sejarah adalah adanya suatu perjalanan. Bukan perjalanan menempuh jarak-jarak tertentu, tetapi perjalanan ruh dalam bentangan alam batin. Dalam perjalanan seperti ini seorang manusia melihat nasib yang akan dialami oleh dirinya bersama bangsanya dengan kerinduan yang luar biasa. Lalu ia berusaha untuk membawa itu kepada kebenaran dan keadilan. Ia tidak goyah oleh goda-an-godaan dan tarikan-tarikan yang akan mengembalikannya ke bawah tanjakan hidup, yakni kehidupan lama yang penuh dengan gemerlap lahiriah dan rutinitas, serta ketiadaan tanggung jawab, maka orangpun berduyun-duyun mengikuti perjalanannya. Begitu-lah Umar II yang telah mengadakan revolusi rohani dalam pemerintahannya.¹³

Seorang yang hidup mewah, lahir di istana, tumbuh dan hidup sebagai pangeran yang serba mewah. Selalu menjadi omongan karena kerapian, ketampanan, kewangian, dan kegemerlapan pakaiannya, bahkan gayanya dalam berjalan menjadi ikutan banyak orang, karena begitu indahnya. Umar II sering terlambat salat karena para pembantunya belum selesai merawat rambutnya. Ia tidak mau memakai satu pakaian lebih dari satu kali, karena dianggap telah usang. Tiba-tiba meloncat ke puncak tanjakan hidupnya, meninggalkan semua kemewahan, untuk memikul tanggungjawab yang berat dengan semangat kepahlawanan. Hidupnya berubah menjadi hidup yang sederhana, tetapi penuh dengan tanggungjawab. Dikembali-

¹¹ 'Imâd al-Dîn Khalîl, *Malâmîh al-Inqilâb al-Islâmî fî Khilâfah 'Umar ibn 'Abd al-'Azîz*, (Bairut: al-Dâr al-'Ilmiyah, 1971), Cet II, hal. 15-16.

¹² *Ibid.*, hal. 16-17.

¹³ *Ibid.*, hal. 28-29.

kannya semua harta yang menjadi kemewahan khalifah ke *bait al-mâl*. Seakanakan tidak ada lagi hubungan antara masa ia menjadi khalifah dengan masa sebelumnya. Sebelum menjadi khalifah ia menolak memakai pakaian seharga 1000 dinar, setelah menjadi khalifah, pernah terlambat datang ke masjid di hari Jum'at, karena pakaian satu-satunya, yang bertempel jahitan lebih dari 100 tambalan belum kering. Suatu hari anak-bungsunya menghadapnya, karena tidak tahan lagi dengan makanan-makanan kasar yang selama itu dimakannya, ia berkata; “anak-anakku, apakah kau senang makanan-makanan yang lezat-lezat, sedangkan ayahmu masuk ke neraka?”¹⁴

Kebijakan Umar II dalam menata administrasi pemerintahan terfokus dalam 2 karakteristik: 1) memberikan jaminan keamanan bagi rakyat. Demi mewujudkan ketenangan dan keamanan, ia meninggalkan kebijakan-kebijakan para pendahunya yang memfokuskan perluasan dan penguasaan Negara. 2) demi mewujudkan keamanan dan ketertiban, ia menjalankan kebijakan pemerintah yang netral dan berada di atas golongan, ras, dan suku. Saat Umar II berkuasa situasi dan kondisi Pemerintahan Umayyah dan sistem keuangan negara berada dalam pintu politik yang mengkhawatirkan dan riskan. Atas dasar kekuasaan Arab atas *mawali* dan *dzimmi* yang menjadi pokok kebijakan pemerintahan Bani Umayyah, para pendahulu Umar II menerapkan kebijakan pajak; *kharaj*, *jizyah*, dan pajak-pajak lain yang tidak manusiawi.

Mereka ini sangat tergantung kepada orang-orang Arab yang memusuhi keluaragra dan simpatisan Ali serta orang-orang Anshar di Madinah yang telah berjasa menolong saat Nabi dan sahabat hijrah ke Madinah dan penyebaran Islam. Orang-orang yang pada era *al-Khulafâ al-Râsyidîn* terkenal karena mencintai Islam dan berjuang demi Islam. Mereka tidak disukai dan dipandang sebelah mata oleh para penguasa pada awal era Bani Umayyah yang lalim.¹⁵

Pada saat menjabat sebagai khalifah, Umar II menjadi mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk memperbaiki dan mengatur urusan dalam negeri. Kebijakan yang diterapkan antara lain mengatur para penguasa dan pejabat daerah. Ia menegakkan hukum dengan tegas dan konsisten, netral serta adil dalam pemberian kesamaan hak dan kewajiban kepada orang Arab dan *mawali*. Umar memecat para pejabat yang tidak cakap dan tidak mampu menjalankan tugas dengan baik dan

¹⁴ Imâd al-Dîn Khalîl, *Malâmih al-Inqilâb ...*, hal. 29-30, Syed Mahmudul Hasan, *Islamer Itihâs*, (Dhaka: Glob Library, 1975), hal.343., dan Hitti, *History*, hal. 277.

¹⁵ K. Ali, *Islamer Itihâsh...*, hal. 391-392.

jujur, melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan lalim, serta tidak memihak kepada kepentingan rakyat. Sebagai pengganti mereka Umar mengangkat orang saleh dan jujur, yang memperhatikan kesejahteraan rakyat, serta berada di atas golongan, suku, dan ras. Ia mengangkat para pejabat negara dari suku yang saling bermusuhan seperti Adi ibn Artath sebagai Gubernur Basra, Abd al-Hamid ibn Abd al-Rahman di Kufa, Umar ibn Hubairah di Mesopotamia, dan Jarrah ibn Abdullah sebagai Gubernur Khurasan dari suku Mudhar dan dari suku Himyar, al-Samah ibn Malik di Andalusia, dan Isma'il ibn Abdullah di Qayrawan sebagai Gubernur.¹⁶

Dalam pengangkatan kepala daerah, Umar II selalu minta pendapat penduduk setempat, sebagaimana yang dilakukan oleh calon gubernur Khurasan pengganti al-Jarrâh di mana rakyat setempat mengajukan beberapa orang calon. Umar tidak banyak mengetahui tentang calon ini. Setelah gubernur diangkat kemudian Umar berpesan kepada penduduk; agar taat kepadanya selama ia baik dan menjalankan amanah rakyat; dan apabila ia tidak dapat menjalankan jabatan dengan baik maka rakyat harus segera member tahu Umar. Ternyata sang gubernur tidak baik, kemudian mereka melaporkannya kepada Umar.¹⁷

Pengawasan Umar terhadap para pejabat daerah memang cukup ketat. Contoh lain adalah Yahya al-Ghassani, Gubernur baru di Mousul, kota yang penuh dengan pencuri dan penjahat. Suatu hari Umar menanyakan tentang penegakkan hukum di sana kepada sang gubernur: "apakah kamu menghukum orang dengan sangkaan dan tuduhan, ataukah dengan bukti dan *sunnah* yang berlaku"? kemudian Umar menyatakan "kalau mereka tidak dapat diperbaiki, maka Allah tidak akan memperbaiki mereka". Umar menginstruksikan agar gubernur menghukum siapapun yang mengganggu ketenteraman rakyat. Setelah ia melaksana perintah Khalifah, kota Mousul menjadi kota yang terbaik dan teraman dalam sejarah Bani Umayyah¹⁸.

Penegakan hukum mendapat perhatian yang serius dari Umar, ia menghukum puluhan kepala daerah dan pejabat termasuk Yazid ibn Muhallab, Gubernur Khurasan yang dipecat dan dihukum karena tidak mampu membuktikan tentang tuduhan pengelapan pajak dari kas propinsi. Ia diasingkan ke Pulau Syprus, dan diganti dengan Jabi ibn Abdullah. Namun Yazid lolos dengan menyogok kepala penjara Syprus, kemudian melairikan diri dan betrontak kemudian ditangkap dan

¹⁶ *Ibid.*, hal.392.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Jalal al-Dîn al-Suyûthi, *Târikh al-Khulafâ*,(Bairut: Dâr al-Fikr, 1974), hal. 221.

dipenjarakan di Aleppo.¹⁹ Begitu juga yang dialami oleh Gubernur Andalusia, al-Hur yang diangkat oleh Sulaiman. Karena tidak cakap, dan sangat thama' dan lalim, ia dipecat. Kemudian sebagai gantinya Umar mengangkat al-Samah.²⁰

Bukan hanya terfokus pada penegakkan hukum, Umar II juga sangat konsen membangun negara secara moril. Ia adalah satu-satunya Khalifah Umayyah yang mampu meredam konflik antar golongan dan sekte. Umar lebih mecurahkan tenaga dan pikirannya untuk membangun, mengislamkan negara, dan rakyat dari pada ekspansi serta mengumpulkan kekayaan. Saat-saat inilah, masa keemasan dalam hal dakwah Islam nampak jelas. Para da'i, waliullah, a-lim-ulama, dan sufi berduyun-duyun datang ke berbagai kawasan. Dalam sejarah Dinasti ini hanya periode Umar II-lah, rakyat negerinya menikmati keadilan dan pemerataan yang sebelumnya dirampas oleh kebijakan para khalifah dan kepala daerah yang korup.²¹

Sebagaimana disinggung di atas, bahwa jabatan khalifah sama sekali tidak diharapkannya, bahkan Umar sangat takut apabila jabatan itu diberikan kepadanya. Tetapi ketika umat mengharapkan agar memangkunya, ia tidak dapat menolaknya. Ketika ia berpidato di hadapan kaum muslim ia mengatakan: "Aku diberi cobaan dengan jabatan kekhalifahan, tanpa diberi tahu, tanpa meminta dan tanpa permusyawaratan dengan mereka, maka akau menolak bai'ah dan meminta mereka untuk menentukan pilihan mereka sendiri. Tetapi mereka tidak menghendaki orang lain memegang jabatan itu"²². Hal ini berbeda dengan para pendahulunya yang menganggap kekuasaan dan kekayaan negara menjadi milik pribadi dan keluarga, diberikan Allah kepada Bani Umayyah seperti yang diungkapkan W. M. Watt:

Jika putera-putera Marwan menyongsong [musuh], mereka hunus pedang murka demi agama Ilahi, dengan tajamnya kemenangan Islam mereka tebus; Tebasan pedang hanya bagi yang sangsi bumi milik Allah yang dikuasakan pada khalifahNya; Yang berkuasa di dunia tidak terkalahkan. Allah telah mengaruniai bagimu khalifah dan pimpinannya; Kehendak Allah tidak bisa diubah.²³

¹⁹ Sayed Mahmudul Hasan, *Islamic History*, (Delhi: Adam Publishers, 1995), hal. 338-339 & M. Abdul Karim, *Islam di Asia Tengah: Sejarah Dinasti Mongol-Islam*, (Yogyakarta: Bagaskara, 2006), hal.17.

²⁰ Sayed Mahmudul Hasan dan Shamsur Rahman, *Uttar Afrika O Spainer Musalmander Itihas*, (Dhaka: Jahana Book House, 1991), hal. 191.

²¹ Sayed Mahmudul Hasan, *Islamer Itihas* (Dhaka; Glob Library, tt), hal. 332-335 dan Shaikh Muhammad Lutfar Rahman *Islam*, hal. 28-29.

²² *Ibid.*, hal. 65.

²³ W. Montgomery Watt, *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientali*, terj. Hartono Hadikusumo, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), hal. 57-58.

Pada saat masih menjanat, Umar II pun sudah memikirkan penggantinya yang lain dari yang diwasiatkan ayahnya, Sulaiman Abd al-Malik, yaitu Yazid ibn Abd al-Malik. Ia sadar bahawa Yazid tidak layak untuk memangku jabatan khalifah. Namun ia telah wafat sebelum melakukan apa yang direncanakan.²⁴

Dapat disimpulkan bahwa kekuatan iman sebagai pendorong lahirnya suatu kebudayaan, di samping sebagai landasan yang menyatukan berbagai macam nilai, kehendak, aspirasi, dan karya manusia, serta memberinya satu kerangka, sehingga menjadi suatu kebudayaan yang istimewa. Umar juga menunjukkan suatu hal yang mungkin terjadi, benar-benar telah terjadi dalam sejarah, pelaksanaan program Islam dan penerapan Syari'ah Islam dalam kehidupan nyata. Hal ini terjadi karena adanya pimpinan yang mempunyai kecerdasan, kecermatan berfikir, dan keuletan, di samping iman yang mendalam dan ketaqwaan yang mendarah daging. Selain itu tekanan kepada seorang diri, juga mempengaruhi faktor-faktor luar itu menyebabkan ia mampu menciptakan suatu revolusi.

Umar II sebagai seorang khalifah keturunan Bani Umayyah yang dipandang sebagai kaum feodal sebenarnya sangat menentang feodalisme. Ia tidak setuju cara-cara kaum feodal yang menguasai sebagian besar tanah untuk kepentingan kerabat-kerabat istana. Ia juga membuktikan perlawanan tersebut dengan memberikan sebagian besar tanah milik pribadinya ke *bait al-mal* untuk kepentingan rakyat. Ia tidak setuju kaum kerabat istana digaji dalam jumlah besar dari anggaran negara, karena sebageian besar mereka tidak bekerja. Muawiyah, pendiri Dinasti Umayyah membolehkan pengambilan harta atau mengurangi harta negara sampai separuh dan separuhnya lagi untuk dirinya sendiri. Umar berpandangan bahwa hal itu merupakan sebuah ketidakadilan. Ia mengakhiri dan menghapus segala cara dan praktek feodalisme gaya lama itu.²⁵ Pada masa Umar II menjadi khalifah, ia kurang mendapat angin segar dari kalangan feodal.

²⁴ Carl Brockelman, *History of Islamic Peoples*, (London:Routledge & Kegan Paul, 1949), hal. 73. Berbeda dengan Khalifah al-Mansur al-Abbasi di mana ia memutuskan tradisi nama khalifah berrangkaian panjang sejak Khalifah pertama, Abu Bakar Shiddiq sebagai pengganti Nabi dalam urusan dunia, setelah Nabi wafat. Empat Khalifah pertama maupun khalifah-khalifah Bani Umayyah masih juga menganggap diri mereka sebagai pengganti pendahulunya dan bertanggungjawab pada rakyat. Untuk itu setelah terpilih atau diangkat menjadi khalifah, mereka masih memerlukan *ba'yat* (pengakuan rakyat) dan kedaulatan berada bukan di tangan khalifah melainkan di tangan rakyat. Di lain pihak Khalifah Kedua dari Bani Abbas, al-Mansur mengangkat dirinya menjadi khalifah Allah dengan perkataan al-Mansur: "Saya adalah Sultan Tuhan..., Khalifah Allah..., dan Bayangan Allah di muka buminya": M. Abdul Karim, *Sejarah Islam di Asia Tengah : Sejarah dinasti Mongol-Islam*, (Yogyakarta: Bagaskara, 2006), hal. 19.

²⁵ Reza-I-Karim, *Arab Jatir...*, hal. 217.

Umar II melakukan pengawasan ketat dan intensif terhadap para pembantunya, dan tidaklah aneh, seorang yang belum lama menjabat diturunkan dari jabatannya karena kesalahannya. Al-Jarrah, Gubernur sejak Era al-Walid I, tangan kanan Hajjaj dipecatnya setelah Umar berkuasa 17 bulan karena memperlakukan *mawali* dengan kasar dan tidak baik.²⁶

C. Kebijakan Ekonomi

Pada saat menjadi khalifah, Umar II hidup bersahaja. Ia hanya menggunakan 2 dirham saja dari kekayaannya (sumber lain, dari kas negara). Padahal, sebelum menjadi khalifah harta kekayaannya sangat berlimpah. Ia memiliki tanah perkebunan di Hijaz, Syam, Mesir, dan Bahrain, yang menghasilkan sekitar 40,000 dinar setahun.

Saat wafat, ia hanya memiliki harta 17 dinar, kemudian dibagi-bagi untuk penyelenggaraan pemakamannya, 5 dinar untuk kain kafan, 2 dinar untuk tanah pekuburannya, dan sisanya 10 dinar dibagikan pada 11 anaknya.²⁷ Sebelum wafat ia berpesan kepada keluarganya agar menyerahkan kekayaan mereka ke kas Negara. bahkan mengeluarkan dekrit- kekayaan yang dikumpulkan atas penderitaan dan siksaan rakyat itu harus dikembalikan ke negara- menyita kekayaan keluarga para pendahulunya.²⁸

Sebelum Umar II, *jizyah* dan *keharaj* dipungut dari *mawali*. Kemudian Ia membebaskan pajak tersebut dengan alasan Nabi ditus bukan untuk memungut pajak dan mencari kekayaan, melainkan untuk menegakkan moral. Ekspansi yang sedang berjalan ia hentikan, berbagai pungutan yang liar dan tidak manusiawi dihapuskan. Misalnya, semula seorang *mawali* harus membayar *keharaj* dan *Jizyah*, setelah memeluk Islam, ia hanya membayar *usyr*, 10% hasil pertanian bagi petani muslim. Akhirnya terjadi tekakanan ekonomi yang sangat serius, maka Umar II memperbaiki kebijakan dengan kembali ke regulasi lama di mana tanah *keharaj* itu milik bersama umat Islam dan milik komunitas: *joint property of muslims and joint possession of the communities*.²⁹

²⁶ Abu Ja'far Muhammad al-Jarir al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, Jilid VIII, (Bairut: Dâr al-Fikr, 1979), hal. 134.

²⁷ Sayed Mahmudul Hasan *Islamer Itibash*... hal. 345.

²⁸ Sayed Mahmudul Hasan dan Shamsur Rahman, *Uttar Afrika*..., hal. 93.

²⁹ S. A. Q. Husani, *Arab Administration*, (Madras: Soldent & Co., 1949), hal. 136-137.

Dalam bidang ekonomi Umar banyak kembali ke kebijakan Umar I, di mana, ia mengeluarkan dekrit yang dikenal sebagai kebijakan ekonomi Umar I di *sawad*. Dekrit ini tentang penerapan *jizyah* dan *kharaj* bagi *dzimmi* petani dan tuan tanah untuk keselamatan jiwa dan tanah mereka. Pada masa itu antara kedua macam pajak tidak dibedakan, *kharaj* adalah pajak bumi dan *jizyah* adalah pajak keamanan dari pemerintah Islam. Maka wajar apabila banyak sekali *dzimmi* menjadi pemeluk Islam. Pemerintah Umayyah mengunut *kharaj* dari *mawali*. Umar II melarang urbanisasi, di Iraq *mawali* banyak yang meninggalkan desa dan pergi ke kota. Hajjaj memaksa mereka untuk kembali ke ladang. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekurangan pada pendapatan Negara³⁰.

Orang-orang Arab membeli sawah dari *dzimmi* yang menyebabkan para petani meninggalkan sawah dan pergi ke kota. Mereka menikmati hasil bumi namun tidak membayar *kharaj*. Di samping itu banyak orang memeluk Islam untuk menghindari *kharaj*. Akibatnya Negara mengalami tekanan ekonomi yang berat. Untuk mengatasi masalah ini maka Umar II bermusyawara dengan alim-ulama kemudia mengeluarkan dekrit baru yang berisi: “orang-orang muslim yang selama ini menikmati tanah *kharaj* dan membayar pajak sebagai tanah ‘*usyri*, mulai tahun 100 H (9718-719 M) dilarang melakukan jual beli tanah.

Dalam dekrit ini juga disebutkan bahwa tanah *kharaj* tidak boleh dirubah menjadi tanah ‘*usyri*’. Yakni; apabila seorang muslim membeli tanah dari pemiliknya tanpa izin pemerintah, maka transaksi jual-beli tanah tersebut batal dan tanah yang dibeli hak-miliknya hilang. Apabila seorang muslim ingin mengarap sawah itu, dengan persetejuan kedua belah pihak, ia ambil tanah dari *bait al-mal* sebagai tanah sewah untuk waktu tertentu dan dia harus bayar *kharaj*. Setelah memeluk Islam *mawali* yang tidak pergi ke kota dan tetap tinggal di desa yang tetap mengarap sawah dan menikmati hasilnya sebagai pemilik tanah. Mereka tidak membayar *kharaj* melainkan membayar dengan *cash*, seharga *kharaj*.³¹

Umar juga mentertibkan sistem penggajian. Kaum buruh digaji menyamai ½ gaji para pegawai kerajaan dan sistem penggajiannya pun telah dirapikan. Ini bukti betapa besarnya perhatian dan kecintaannya terhadap rakyat khususnya untuk kaum miskin, sedang kekayaan diri dan keluarganya diserahkan ke *bait al-mal*, hidup dengan upah harian dari Negara.

³⁰ K. Ali, *Islamer Itibash...*, hal. 396, Lombard, *the Golden*, hal.116, 166, 197,dan 202,dan Reza-I-Karim, *Arab Jatir...*, hal. 8.

³¹ S. A. Q. Husani, *Arab Administration...*, hal. 135-136 dan Ali, *Islamer*, hal. 396-97.

Keadilan adalah satu-satunya dasar pemerintahan yang sangat diperhatikan oleh Umar II. Ia mengaplikasikan ajaran Islam yang berbicara tentang keadilan murni dalam kepemimpinannya. Tidak pembedaan hak, pelayanan dan peradilan untuk rakyat. Ia melarang keras hukuman mati dan potong tangan terhadap seseorang apabila dirinya tidak terbukti benar-benar bersalah: dikutip Ali: "seseorang tidak boleh didera meski hanya sekali saja, sebelum menanyakan kepadanya dan meminta pendapatnya atau pembelaan".³²

Sistem Umar II justru penuh dengan keadilan, kemanusiaan, dan revolusioner, memetik hasil yang signifikan. Orang-orang *mawali* yang meninggalkan sawah karena kelaliman para dinas pajak Hajjaj dengan pungutan tinggi. Sistem Umar II merangkul *mawali* dan berkurang jurang antara Arab dan non-Arab.

Memang akibat kebijakan ekonomi Umar II negara mengalami kekurangan pemasukan, namun setelah ia memperbaiki ekonomi, rakyat kembali sejahtera. Namun sayangnya, kebijakan yang humanis ini tidak dilanjutkan oleh para penerusnya, kembali situasi semula sebelum Era Umar II, haus kekuasaan dan korup, bahkan lebih parah. Sebagian besar khalifah justru terkurung dalam istana dan tengelam dalam keasyikan dengan penari dan penyanyi cantik. Inilah yang menyebabkan kehancuran Bani Umayyah.³³

D. Penutup

Kebijakan dan sistem pemerintahan Umar ibn Abd al-Aziz, identik dengan kesejahteraan rakyat dan penuh dengan niat baik untuk menegakkan aturan Islam. Pemerintahannya adalah duplikat dari periode Umar ibn Khattab, hanya saja Umar I adalah kepala negara yang keras sedangkan Umar II segala kebijakannya menjalankan dengan bersikap lembut.

Jika dicermati, pemerintahan sufi Umayyah ini adalah era pengkhidmatan kemanusiaan di atas golongan, memecat para kepala daerah dan pejabat negara yang tidak jujur diganti dengan orang-orang yang jujur, mampu, cakap, di atas golongan. Selama ini para pendahulunya selalu memprioritaskan satu golongan. Umar mengangkat orang-orang yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab.

Umar II adalah Khalifah yang sangat amanah, adil, dan menyukai hidup zuhud. Akan tetapi, ada beberapa pengkhianat yang tetap memusuhinya. Mereka

³² K. Ali, *Islamer Itibash...*, hal. 401.

³³ *Ibid.*, hal.404.

yang tidak menyukai tindakan dan kebijakannya untuk membrantas KKN dan menegakan keadilan dalam pemerintahan. Meskipun waktu kekuasaannya yang relatif singkat (2 tahun 5 bulan), akan tetapi hasil perjuangannya terekam dalam sejarah emas peradaban Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, K. 1976. *Islamer Itibash*. Dhaka: Ali Publication.
- Beg, al-Khudlari Muhammad. 1976. *Mubädlârat Târikb al-Umam al-Islâmîyah*. Jilid II. Kairo: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubrâ.
- Brockelmann, Carl. 1949. *History of Islamic Peoples*. London: Routledge & Kegan Paul Limited.
- Hasan, Sayed Mahmudul O M. Abdul Qader. 1991. *Uttar Afrika O Spainer Itibash*. Dhaka: Jahanara Book House.
- Hasan, Syed Mahmudul. 1975. *Islamer Itibas*. Dhaka: Glob Library.
- Hitti, Philip K. 2005. *History of The Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet. Jakarta: Serambi.
- Husani, S. A. Q. 1949. *Arab Administration*. Madras: Soldent & Co.
- Ibrahim Hasan Hasan. 1989. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, terj. Djahdan Humam. Yogyakarta: Kota Kembang.
- Karim, Reza-I- .1972. *Arab Jatir Itibash*, Dhaka: Bangla Academy.
- Khalîl, ‘Imâd al-Dîn. 1971. *Malâmib al-Inqilâb al-Islâmî fî Kbilâfab ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azîz*. Bairut: al-Dâr al-‘Ilmiyah, Cet II.
- Lombard, Maurice. 1975. *The Golden Age of Islam*, Amsterdam: North Holand Publishing Company.
- M. A. Shaban. 1993. *Sejarah Islam: Penafsiran Baru 600-750*, terj. Machnun Husein. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Abdul Karim. 2006. *Islam di Asia Tengah: Sejarah Dinasti Mongol-Islam*. Yogyakarta: Bagaskara.
- Muir, Sir William. 1892. *The Caliphate; Its Rise, Decline, and Fall*. Edinburgh: The Religious Tract Society.

- Rahman, Shaikh Muhammad Lutfar. 1977. *Islam*. Dhaka: Bangla Academy.
- al-Suyûthi, al-Hâfidh Jalal al-Dîn. 1974. *Târikh al-Kbulafâ*. Bairut: Dâr al-Fikr.
- Syalabi, Ahmad. 1971. *Sejarah dan Kebudayaan Islam I*, terj. Muchtar Yahya dan Sanusi Latif. Jakarta: Djajamurni Cet. II.
- al Thabari, Abu Ja'far Muhammad al-Jarîr. 1979. *Tarîkh al-Umam wa al-Mulû, Jilid VIII*. Bairut: Dâr al-Fikr.
- Watt, W. Montgomery. 1990. *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientali*, terj. Hartono Hadikusumo. Yogyakarta: Tiara Wacana.